



ANALISIS PERAN SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA DI KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT

M. Fikri Adz-Dzikri¹, Desy Miranti²

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 2026

Revised Oktober 2026

Accepted Oktober 2026

Available Oktober 2026

fikriboywilliam@gmail.com

desymiranti@iwu.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Peran Seksi Pembinaan dan Pengawasan dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Seksi Pembinaan dan Pengawasan dalam meningkatkan kinerja Aparatur Desa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara *purposive*. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seksi Pembinaan dan Pengawasan menjalankan perannya melalui pelatihan, bimbingan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Pembinaan dan pengawasan berkontribusi terhadap peningkatan ketertiban administrasi, transparansi, kedisiplinan, dan kepatuhan Aparatur Desa dalam pelayanan publik. Faktor pendukung meliputi kepemimpinan yang adaptif, komunikasi dua arah, dan pemanfaatan media digital, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan personel, pergantian perangkat desa, kendala jaringan internet, dan perubahan regulasi. Upaya yang dilakukan berupa pendampingan, konsultasi, pendekatan langsung, dan pemberian motivasi.

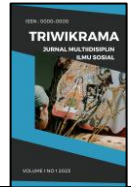
Dengan demikian, Seksi Pembinaan dan Pengawasan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja Aparatur Desa.

Kata Kunci: Pembinaan, Pengawasan, Kinerja Aparatur Desa, Pemerintah Kecamatan, Kecamatan Cililin.

ABSTRACT

This study is entitled “Analysis of the Role of the Development and Supervision Section in Improving the Performance of Village Apparatus in Cililin District, West Bandung Regency.” This study aims to analyze the role of the Development and Supervision Section in improving the performance of Village Apparatus and to identify its supporting and inhibiting factors. This study employed a qualitative method with a descriptive approach through interviews, observation, and documentation involving purposively selected informants. Data validity was ensured through triangulation. The results show that the Development and Supervision Section performs its role through training, guidance, socialization, monitoring, evaluation, and control. Development and supervision contribute to improving administrative order, transparency, discipline, and compliance of Village Apparatus in public services. Supporting factors include adaptive leadership, two-way communication, and the use of digital media, while inhibiting factors include limited personnel, turnover of village officials, internet network constraints, and regulatory changes. Efforts to overcome these obstacles include direct assistance, consultation, direct approaches, and motivation. Thus, the Development and Supervision Section plays a strategic role in improving the performance of Village Apparatus.

Keywords: Coaching, Supervision, Performance of Village Apparatus, District Government, Cililin District



1. PENDAHULUAN

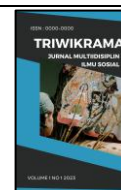
Dalam era otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dituntut mampu memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga kualitas kinerja aparatur sebagai pelaksana kebijakan. Penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan peran, kewenangan, dan tanggung jawab Aparatur Desa. Peningkatan kinerja aparatur juga memerlukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

Desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki posisi strategis dalam pelayanan publik serta pembangunan. Pemerintah Kecamatan berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan dan Pengawasan melalui bimbingan, pelatihan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian untuk meningkatkan kapasitas serta profesionalitas Aparatur Desa. Berdasarkan observasi awal selama Praktik Kerja Lapangan di Kecamatan Cililin pada September-Desember 2025, masih ditemukan keterlambatan penyampaian dokumen administrasi, perbedaan kemampuan Aparatur Desa dalam memahami administrasi pemerintahan, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja Aparatur Desa masih memerlukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Hal ini sejalan dengan Aminah dan Sutanto (2018) yang menunjukkan bahwa kapasitas aparatur pemerintah desa masih belum optimal, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan administrasi keuangan desa.

Kompleksitas regulasi terkait pengelolaan dana desa, perencanaan pembangunan, dan pelaporan keuangan juga menuntut Aparatur Desa memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Seksi Pembinaan dan Pengawasan dalam meningkatkan kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, termasuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Kinerja Aparatur Desa dalam penelitian ini dilihat dari kemampuan administrasi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan, sedangkan pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, intensitas pembinaan yang belum optimal, serta pengawasan yang masih berfokus pada aspek administratif. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus menganalisis peran Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagai pelaksana teknis di tingkat kecamatan dalam meningkatkan kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Cililin.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan tiga tingkatan teori, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. *Grand theory* yang digunakan adalah Ilmu Politik menurut Miriam Budiardjo (2008), yang memandang pemerintahan berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, Aparatur Desa merupakan aktor



pemerintahan yang melaksanakan kebijakan, sedangkan pembinaan dan pengawasan menjadi mekanisme untuk menjaga kinerja serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Middle theory* menggunakan konsep *good governance* menurut Robert Charlick (1994) yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum. Pembinaan berperan dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, sedangkan pengawasan memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.

Applied theory dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan dianalisis melalui indikator pelatihan, bimbingan, dan sosialisasi, sedangkan pengawasan melalui indikator monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Pembinaan dan pengawasan merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi. Pembinaan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada Aparatur Desa, sedangkan pengawasan memastikan pengetahuan dan kemampuan tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembinaan merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, pengarahan, dan pendampingan. Siagian (2014) menjelaskan bahwa pembinaan merupakan usaha yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas secara efektif dan bertanggung jawab. Sementara itu, pengawasan merupakan proses untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Koontz dan O'Donnell (2008) menjelaskan bahwa pengawasan berkaitan dengan pengukuran kinerja dan tindakan korektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Kinerja Aparatur Desa merupakan hasil dan proses pelaksanaan tugas pemerintahan yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas aparatur. Mangkunegara (2017) menjelaskan bahwa kinerja berkaitan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja, sedangkan Sedarmayanti (2018) menekankan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan sesuai standar. Dalam penelitian ini, kinerja Aparatur Desa tercermin melalui kualitas pelayanan publik, ketertiban administrasi pemerintahan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

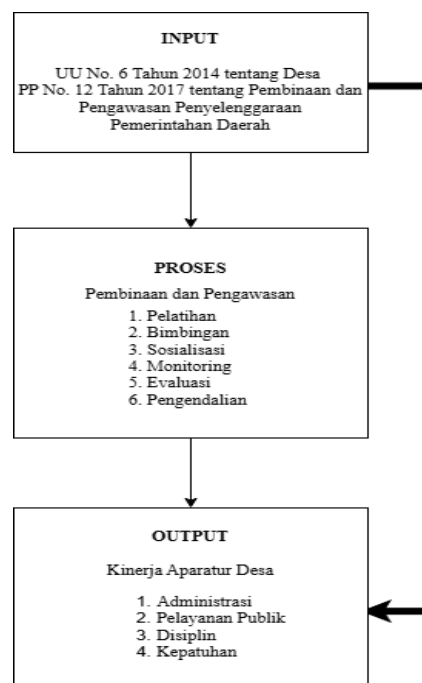
Kecamatan memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berperan dalam membantu pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan dan menjalankan kewenangan yang didelegasikan oleh bupati atau wali kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, pendampingan, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

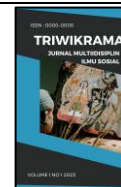
Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kinerja Aparatur Desa. Pembinaan berperan dalam meningkatkan kompetensi, disiplin, dan profesionalitas aparatur, sedangkan pengawasan berperan dalam memastikan

pelaksanaan tugas sesuai dengan standar dan peraturan. Pelaksanaan kedua fungsi tersebut secara efektif diharapkan dapat mewujudkan Aparatur Desa yang profesional, akuntabel, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan antara peran Seksi Pembinaan dan Pengawasan dengan peningkatan kinerja Aparatur Desa melalui tahapan input, proses, dan output. Efektivitas pembinaan dan pengawasan dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, koordinasi, komunikasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan kerangka tersebut, proposisi penelitian ini adalah semakin efektif peran Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan dalam melaksanakan pembinaan melalui pelatihan, bimbingan, dan sosialisasi serta pengawasan melalui monitoring, evaluasi, dan pengendalian, maka semakin meningkat kinerja Aparatur Desa yang ditunjukkan melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Efektivitas tersebut juga dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, komunikasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, dan keterbatasan fasilitas dapat menghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, optimalisasi intensitas pembinaan, koordinasi, serta evaluasi secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung terciptanya Aparatur Desa yang profesional dan akuntabel serta pelayanan publik yang optimal.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran





2. METODE

Objek Penelitian

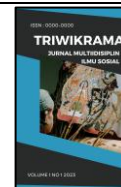
Objek penelitian ini adalah peran Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Cililin dalam meningkatkan kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan profesional. Pembinaan meliputi pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, konsultasi, serta sosialisasi kebijakan dan regulasi, sedangkan pengawasan meliputi monitoring, evaluasi, pemeriksaan administrasi, dan pengendalian. Analisis penelitian menggunakan enam indikator, yaitu pelatihan, bimbingan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Peningkatan kinerja Aparatur Desa dilihat dari kemampuan melaksanakan administrasi pemerintahan, memberikan pelayanan publik, menjalankan tugas sesuai peraturan, menjaga disiplin kerja, dan menunjukkan profesionalisme. Penelitian juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, seperti kualitas sumber daya manusia, koordinasi, dukungan anggaran, komitmen aparatur, sarana pendukung, keterbatasan personel, luasnya wilayah binaan, keterbatasan waktu, dan perubahan regulasi.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam peran Seksi Pembinaan dan Pengawasan dalam meningkatkan kinerja Aparatur Desa berdasarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan (Sugiyono, 2023). Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tanpa memberikan perlakuan tertentu terhadap objek penelitian. Penelitian berfokus pada pelaksanaan pembinaan melalui pelatihan, bimbingan, dan sosialisasi serta pengawasan melalui monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menentukan fokus, memilih informan, mengumpulkan dan menganalisis data hingga menarik kesimpulan. Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi, sedangkan etika penelitian dilakukan dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan, menjaga kerahasiaan informasi, dan mempertahankan objektivitas penelitian.

Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Informan dipilih menggunakan teknik **purposive sampling**. Informan penelitian berjumlah 7 orang, terdiri atas 1 Camat Kecamatan Cililin, 1 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Cililin, 2 Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Cililin, dan 3 Kepala Desa. Pemilihan informan didasarkan pada kewenangan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Camat dipilih karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dipilih sebagai pelaksana teknis yang memahami proses perencanaan,



pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan. Staf dipilih karena terlibat dalam pelaksanaan teknis, administrasi, pendampingan, monitoring, dan penyusunan laporan. Sementara itu, Kepala Desa dipilih karena menerima secara langsung pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kecamatan serta memahami efektivitas dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan kegiatan, arsip, dan dokumen administrasi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, dokumen organisasi Kecamatan Cililin, laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan, dokumen administrasi pemerintahan desa, serta buku dan penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

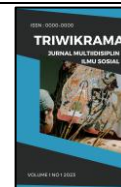
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara menggunakan bentuk semi-terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan sesuai kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih secara *purposive* untuk memperoleh informasi mengenai proses pembinaan dan pengawasan, dampaknya terhadap kinerja Aparatur Desa, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Observasi dilakukan secara non-partisipatif di lingkungan Kecamatan Cililin dan beberapa desa yang menjadi lokasi penelitian. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, interaksi antara pihak kecamatan dan Aparatur Desa, serta pelaksanaan tugas dalam pelayanan kepada masyarakat. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis laporan kegiatan, arsip administrasi desa, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya sebagai pelengkap dan penguat data hasil wawancara dan observasi.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Instrumen pendukung berupa pedoman wawancara untuk mengarahkan proses wawancara sesuai fokus penelitian, alat perekam untuk merekam hasil wawancara, serta kamera atau dokumentasi foto untuk merekam kegiatan dan kondisi lapangan. *Data set* penelitian disusun berdasarkan *applied theory*, yaitu penerapan pembinaan dan pengawasan Aparatur Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Fokus tersebut dijabarkan ke dalam enam indikator, yaitu pelatihan, bimbingan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Pelatihan mencakup pelaksanaan pelatihan dan kontribusinya terhadap peningkatan kompetensi Aparatur Desa. Bimbingan mencakup pelaksanaan bimbingan teknis atau pendampingan serta bantuan dalam penyelesaian permasalahan tugas. Sosialisasi meliputi penyampaian kebijakan dan peraturan terbaru serta pemahaman aparatur terhadap materi sosialisasi.

Monitoring meliputi pemantauan pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan program desa, serta tindak lanjut hasil monitoring. Evaluasi mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Aparatur Desa, pemberian masukan atas kekurangan yang



ditemukan, serta perbaikan setelah evaluasi. Pengendalian mencakup upaya memastikan pelaksanaan tugas sesuai peraturan, tindakan terhadap penyimpangan administrasi, serta upaya menjaga disiplin dan kepatuhan Aparatur Desa. Seluruh indikator tersebut digunakan sebagai pedoman dalam memperoleh data dari Camat, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, staf, dan Kepala Desa.

Analisis Data

Analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Analisis terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun matriks untuk menggambarkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta dampaknya terhadap kinerja Aparatur Desa. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan makna dari data yang telah dianalisis dan diverifikasi secara berkelanjutan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

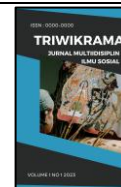
Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dengan fokus pada pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Lokasi dipilih secara *purposive* karena Kecamatan Cililin memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan Aparatur Desa serta berdasarkan pengamatan awal masih ditemukan kendala dalam administrasi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan kepatuhan terhadap peraturan. Penelitian direncanakan berlangsung selama enam bulan, yaitu Maret sampai Agustus 2026. Durasi tersebut digunakan untuk melakukan observasi, wawancara, pengumpulan dokumentasi, serta analisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara historis dan kelembagaan, Kecamatan Cililin memiliki dinamika kewilayahan yang cukup panjang di Jawa Barat. Perkembangan penting dalam tata kelola wilayah terjadi pada tahun 2003 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Canguang dan Kecamatan Cihampelas. Pemekaran tersebut mengubah wilayah administratif Kecamatan Cililin yang semula terdiri atas 21 desa menjadi 11 desa. Sebanyak 10 desa dialihkan menjadi bagian dari Kecamatan Cihampelas, yaitu Desa Cihampelas, Cipatik, Pataruman, Citapen, Mekarmukti, Mekarjaya, Tanjungjaya, Tanjungwangi, Situwangi, dan Singajaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 serta perkembangan pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Cililin mengoordinasikan 11 desa sebagai wilayah kerja utamanya. Sebagai organisasi perangkat daerah kewilayahan di bawah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, visi dan misi Kecamatan Cililin selaras dengan visi dan misi Kabupaten



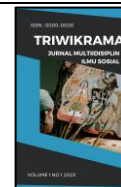
Bandung Barat, yaitu “Bandung Barat yang AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif dan Harmonis)”. Visi tersebut diwujudkan melalui enam misi pembangunan daerah tahun 2025-2030, yaitu meningkatkan kualitas SDM unggul yang berakhlak dan berkarakter; meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, transparan, dan akuntabel; mempercepat pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah; meningkatkan lingkungan hidup yang tangguh dan berkelanjutan; serta mewujudkan kondisi masyarakat yang harmonis berdasarkan kearifan budaya lokal.

Secara geografis, Kecamatan Cililin berada pada kawasan dataran tinggi dengan rata-rata ketinggian sekitar 700-800 meter di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan BPS Kabupaten Bandung Barat (2025), Kecamatan Cililin memiliki luas wilayah sebesar 77,60 km². Wilayah Kecamatan Cililin berbatasan dengan Kecamatan Cihampelas di sebelah utara, Kecamatan Sindangkerta di sebelah barat, Kecamatan Cipongkor di sebelah selatan, dan wilayah Kabupaten Bandung di sebelah timur. Seluruh 11 desa di Kecamatan Cililin memiliki karakteristik wilayah dataran. Desa Karyamukti merupakan desa dengan wilayah terluas, yaitu 11,40 km² atau 14,69% dari total luas kecamatan, sedangkan Desa Cililin sebagai pusat administratif kecamatan memiliki wilayah terkecil, yaitu 3,50 km² atau 4,52% dari total luas Kecamatan Cililin.

Tabel 1. Luas Wilayah Desa di Kecamatan Cililin Tahun 2025

No.	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Presentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
1	Karyamukti	11,40	14,69
2	Bongas	9,27	11,95
3	Karanganyar	9,00	11,60
4	Rancapanggung	7,39	9,52
5	Karangtanjung	7,27	9,37
6	Mukapayung	6,64	8,56
7	Batulayang	6,53	8,42
8	Budiharja	5,96	7,68
9	Nanggerang	5,94	7,66
10	Kidangpananjung	4,69	6,04
11	Cililin	3,50	4,52
Total	Kecamatan Cililin	77,60	100,00

Informan penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Desa di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja Aparatur Desa.



Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri atas Camat Kecamatan Cililin, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, dua orang Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan, serta tiga orang Kepala Desa. Camat dipilih untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, arah, dan strategi pembinaan serta pengawasan. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan menjadi informan kunci karena bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan. Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan dipilih karena terlibat langsung dalam kegiatan operasional, seperti *monitoring*, evaluasi, pendampingan, pembinaan administrasi, dan koordinasi dengan pemerintah desa. Sementara itu, Kepala Desa dipilih sebagai pihak yang menerima pembinaan dan pengawasan sehingga dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan, manfaat, kendala, serta pengaruh pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Aparatur Desa.

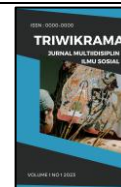
Komposisi informan tersebut mencakup unsur pimpinan kecamatan, pelaksana teknis pembinaan dan pengawasan, serta pemerintah desa sebagai penerima pembinaan dan pengawasan. Keberagaman perspektif tersebut digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengenai peran Seksi Pembinaan dan Pengawasan dalam meningkatkan kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Peran Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Cililin dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Cililin telah menjalankan perannya secara komprehensif melalui enam indikator utama, yaitu pelatihan, bimbingan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Pelaksanaan pembinaan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan Aparatur Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, administrasi Peran Seksi Binwas Kecamatan Cililin dalam meningkatkan kinerja Aparatur Desa dilakukan melalui pembinaan yang mencakup pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta penyusunan SPJ/LPJ. Pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan melalui beberapa indikator yang saling berkaitan, yaitu pelatihan, bimbingan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian.

Pada indikator pelatihan, kegiatan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ditemukan di desa (*problem-based training*), terutama berkaitan dengan peningkatan kemampuan teknis, administrasi, penyusunan pertanggungjawaban, dan pengelolaan Siskeudes. Pelatihan tersebut kemudian diperkuat melalui indikator bimbingan, yaitu dengan memberikan pendampingan dan konsultasi secara langsung kepada Aparatur Desa. Bimbingan dilakukan secara dua arah sehingga permasalahan teknis maupun administrasi yang ditemukan dapat segera dikonsultasikan dan diselesaikan.

Selanjutnya, pada indikator sosialisasi, penyampaian regulasi dan kebijakan baru dilakukan secara cepat dan tepat waktu melalui pemaparan langsung serta media komunikasi digital. Hal tersebut memudahkan Aparatur Desa dalam memahami dan menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan tersebut kemudian diikuti dengan monitoring yang dilakukan secara rutin dengan memadukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan administrasi serta keuangan desa. Monitoring bertujuan memastikan pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan.



Hasil monitoring selanjutnya menjadi bahan dalam pelaksanaan evaluasi. Seksi Binwas melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan administrasi desa. Hasil evaluasi dituangkan dalam catatan perbaikan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Untuk memastikan tindak lanjut tersebut berjalan, dilakukan pengendalian yang lebih berorientasi preventif dengan prinsip *bina dulu, baru tindak*. Pengendalian dilakukan melalui penataan dan perbaikan administrasi, pemenuhan bukti pertanggungjawaban, serta pemberian arahan sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, keenam indikator tersebut menunjukkan bahwa peran Seksi Binwas Kecamatan Cililin tidak hanya sebagai unit pengawas formal (*checker*), tetapi juga sebagai pendamping (*enabler*) dan jembatan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Pemerintah Desa. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketertiban administrasi dan kapasitas Aparatur Desa.

Kualitas Kinerja Aparatur Desa di Wilayah Kecamatan Cililin Setelah Dilakukannya Pembinaan dan Pengawasan

Implementasi fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Seksi Binwas Kecamatan Cililin memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kinerja operasional dan teknis-administratif Aparatur Desa. Peningkatan kualitas kinerja tercermin dari perubahan sikap kerja, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketertiban administrasi pelaporan, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan regulasi.

1) Dampak Pelatihan Terhadap Kinerja

Pelatihan meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis Aparatur Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) serta penataan administrasi desa. Ketertiban penyusunan SPJ/LPJ meningkat dan pembukuan keuangan desa dapat dikelola secara digital melalui Siskeudes.

2) Dampak Bimbingan Terhadap Kinerja

Bimbingan teknis dan konsultasi dua arah membantu mempercepat penyelesaian berbagai kendala operasional, seperti input Indeks Desa, serta mendukung kelancaran pelaksanaan agenda pemerintahan desa.

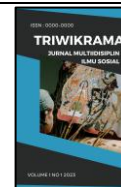
3) Dampak Sosialisasi Terhadap Kinerja

Sosialisasi regulasi yang *on-time* mendorong kepatuhan terhadap aturan dan keseragaman tata kerja Aparatur Desa. Berbagai aturan mengenai jam kerja, tata naskah dinas, hingga alokasi anggaran dapat segera diimplementasikan di tingkat desa.

4) Dampak Monitoring Terhadap Kinerja

Monitoring secara berkala memberikan dorongan terhadap kedisiplinan kerja, meningkatkan kehadiran Aparatur Desa pada jam kantor, serta memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi LPJ dengan kondisi fisik proyek di lapangan.

5) Dampak Evaluasi Terhadap Kinerja



Evaluasi menghasilkan catatan perbaikan yang mendorong akuntabilitas kinerja. Aparatur Desa menjadi lebih sigap dalam melengkapi kekurangan dokumen pertanggungjawaban dan kewajiban perpajakan.

6) Dampak Pengendalian Terhadap Kinerja

Pengendalian preventif mendorong Aparatur Desa lebih berhati-hati dalam melengkapi bukti transaksi serta meningkatkan transparansi publik melalui penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa penyusunan berkas SPJ pencairan anggaran semesteran telah tersusun sesuai format instruksi kecamatan, pelayanan administrasi di desa berlangsung pada jam kerja resmi, serta baliho transparansi APBDes telah dipasang di halaman kantor desa. Secara keseluruhan, rangkaian pembinaan dan pengawasan yang konsisten oleh Seksi Binwas Kecamatan Cililin telah mengubah pola kerja Aparatur Desa menjadi lebih tertib administrasi, disiplin, akuntabel, dan patuh pada regulasi perundang-undangan.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Aparatur Desa

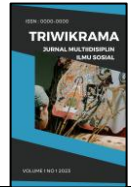
Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan oleh Seksi Binwas Kecamatan Cililin terhadap 11 desa dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik secara internal maupun eksternal.

1) Faktor Pendukung

Pada indikator pelatihan, faktor pendukung berupa kualifikasi dan kesiapan SDM Seksi Binwas yang memiliki latar belakang pendidikan formal S-1 dan S-2 serta pemahaman teknis yang memadai. Pada indikator bimbingan, terdapat hubungan kerja yang dekat, hangat, terbuka, dan tidak kaku antara pihak kecamatan dengan Sekretaris Desa maupun perangkat desa sehingga konsultasi dapat dilakukan tanpa sekat birokrasi. Pada indikator sosialisasi, pemanfaatan sarana komunikasi digital, khususnya grup WhatsApp perangkat desa se-Kecamatan Cililin, memudahkan penyampaian informasi regulasi secara *real-time*. Pada indikator monitoring, kekompakan tim terpadu kecamatan di bawah kepemimpinan Camat dan Sekcam membantu pembagian tugas pemeriksaan fisik dan administrasi. Pada indikator evaluasi, responsivitas dan komitmen Aparatur Desa dalam melengkapi catatan perbaikan hasil evaluasi menjadi faktor pendukung pelaksanaan evaluasi. Dan pada indikator pengendalian, kepemimpinan Camat yang tegas dan komit dengan pendekatan *bina dulu baru tindak* mendukung terjaganya kedisiplinan dan akuntabilitas.

2) Faktor Penghambat

Pada indikator pelatihan, pergantian (*turn-over*) perangkat desa menyebabkan materi pelatihan harus sering diulang dari awal. Pada indikator bimbingan, keterbatasan sarana komputer dan perangkat digital di kantor desa serta keterbatasan sarana HP pada masyarakat menjadi kendala dalam pelayanan berbasis *online*. Pada indikator sosialisasi, perubahan regulasi pusat yang mendadak, terutama pada akhir tahun anggaran, dapat berbenturan dengan hasil Musdes. Pada indikator monitoring, keterbatasan jumlah personel Seksi Binwas menjadi kendala karena hanya terdapat 4 orang untuk membina 11 desa. Pada indikator evaluasi, terdapat kemungkinan benturan jadwal evaluasi kecamatan dengan pemeriksaan mendadak dari tim audit Inspektorat Kabupaten. Pada indikator pengendalian, kondisi geografis wilayah Kecamatan Cililin



yang berbukit dan kendala sinyal internet di beberapa desa dapat memperlambat konfirmasi serta respons terhadap instruksi pengendalian. Secara keseluruhan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan personel, *turn-over* perangkat desa, serta kendala geografis dan sinyal, faktor pendukung seperti kepemimpinan yang adaptif, komunikasi yang cair, dan pemanfaatan media digital mampu menjaga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kecamatan Cililin tetap berjalan dengan baik.

Upaya yang Dilakukan oleh Seksi Pembinaan dan Pengawasan dalam Mengatasi Hambatan serta Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa

Untuk menanggulangi berbagai hambatan teknis maupun struktural di lapangan seperti keterbatasan personel, tingginya *turn-over* perangkat desa, gangguan sinyal, hingga dinamika perubahan regulasi pusat, Seksi Binwas Kecamatan Cililin menerapkan sejumlah strategi solutif dan inovatif.

1) Upaya pada Indikator Pelatihan

Mengatasi tingginya *turn-over* perangkat desa melalui pendekatan pelatihan berbasis pemetaan masalah (*problem-based training*) dan pengulangan pemaparan tupoksi (*re-training*) pada setiap pertemuan berkala di desa.

2) Upaya pada Indikator Bimbingan

Menanggulangi kekeliruan teknis dan keterbatasan sarana teknologi desa dengan menerapkan strategi *Jemput Bola (Direct Pendampingan)* serta sistem bimbingan pintu terbuka (*Open Door Consulting*). Tim kecamatan mendatangi langsung kantor desa yang mengalami kesulitan teknis administrasi maupun penyusunan LPJ.

3) Upaya pada Indikator Sosialisasi

Menyiasati dinamika regulasi pusat yang mendadak dan kendala geografis dengan menerapkan sosialisasi *hybrid*, yaitu kombinasi rapat tatap muka dan penyebaran draf regulasi PDF lebih awal melalui WhatsApp Group.

4) Upaya pada Indikator Monitoring

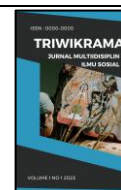
Mengatasi keterbatasan jumlah personel pengawas melalui pembentukan Tim Monitoring Terpadu Lintas Seksi di bawah koordinasi Camat/Sekcam serta penjadwalan monitoring dan evaluasi secara kolektif untuk meningkatkan efisiensi waktu.

5) Upaya pada Indikator Evaluasi

Mengatasi berkas LPJ yang belum lengkap melalui penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan berbatas waktu perbaikan, disertai arahan dan solusi teknis terhadap kekurangan berkas.

6) Upaya pada Indikator Pengendalian

Mendorong motivasi dan kehati-hatian Aparatur Desa melalui pola komunikasi yang fleksibel, penerapan pendekatan *bina dulu baru tindak*, serta pemberian penghargaan (*reward*



system) melalui perlombaan tata kelola administrasi desa. Secara keseluruhan, rangkaian upaya solutif yang diterapkan Seksi Binwas Kecamatan Cililin berhasil mengalihkan paradigma pengawasan dari sekadar penindakan (*policing*) menjadi pendampingan (*enabler*), sehingga hambatan di lapangan dapat teratasi dan kinerja Aparatur Desa terus mengalami perbaikan.

PEMBAHASAN

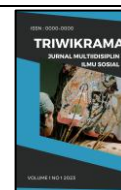
Bagian pembahasan ini berfokus pada interpretasi dan analisis temuan lapangan mengenai bagaimana fungsi pembinaan dan pengawasan yang dijalankan oleh Seksi Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Kecamatan Cililin berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Aparatur Desa. Pembahasan mengintegrasikan hasil penelitian dengan landasan teoritis dan penelitian terdahulu melalui empat fokus utama.

Analisis Peran Seksi Pembinaan dan Pengawasan dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Cililin tidak hanya menjalankan peran sebagai unit administratif formal, tetapi juga bertindak sebagai *transformer* dan *enabler* dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Desa. Pembinaan melalui pelatihan, bimbingan, dan sosialisasi memberikan dampak terhadap pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Aparatur Desa. Pelaksanaan bimbingan mengombinasikan saluran formal berupa rakor, bimtek, dan monev dengan saluran informal yang responsif melalui *WhatsApp Group*. Ketiadaan diklat prajabatan formal bagi perangkat desa menjadikan pembinaan dan pendampingan Seksi Binwas sebagai instrumen penting dalam *capacity building* sumber daya manusia di tingkat desa.

Temuan tersebut mendukung *Applied Theory* pembinaan dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator, yaitu pelatihan, bimbingan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian, terbukti terintegrasi dalam siklus pembinaan di Kecamatan Cililin. Dalam perspektif Ilmu Politik, kewenangan yang digunakan Kecamatan Cililin mencerminkan kewenangan rasional-legal yang diarahkan untuk mengendalikan perilaku Aparatur Desa agar sesuai dengan koridor hukum, bukan melalui dominasi represif.

Hasil ini sejalan dengan Arinda Syafira (2025) yang menemukan bahwa pembinaan melalui bimtek dan supervisi meningkatkan tertib administrasi desa. Namun, terdapat perbedaan dengan Rahmatullah dan Zaini (2021) serta Nggaa (2022) yang menemukan bahwa pengawasan kecamatan cenderung pasif dan terbatas pada formalitas dokumen. Di Kecamatan Cililin, pengawasan bersifat proaktif dan komunikatif melalui Surat Pernyataan Kesanggupan serta pendampingan penyelesaian SPJ hingga tuntas. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan publik di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh struktur hierarkis, tetapi juga oleh komunikasi yang terbuka dan responsif. Secara praktis, pola komunikasi dua arah perlu dipertahankan untuk mengatasi keterbatasan diklat formal bagi perangkat desa.



Analisis Kualitas Kinerja Aparatur Desa Setelah Dilakukannya Pembinaan dan Pengawasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa setelah pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala, terjadi peningkatan kualitas kinerja Aparatur Desa, khususnya dalam ketertiban administrasi keuangan dan pelaporan serta kedisiplinan pelayanan publik. Monitoring dan evaluasi (monev) mendorong Aparatur Desa untuk lebih tertib dalam penyusunan LPJ dan penataan arsip. Keberadaan Berita Acara Evaluasi dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) menciptakan efek akuntabilitas bagi Kepala Desa dan perangkatnya untuk segera melengkapi kekurangan administrasi.

Temuan tersebut mendukung *Middle Theory Good Governance* Robert Charlick (1994), khususnya aspek akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Transparansi terlihat dari kepatuhan desa dalam memajang Baliho APBDes, sedangkan akuntabilitas tercermin dari kewajiban melengkapi pembukuan, kuitansi, dan kewajiban perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD. Hasil penelitian juga sejalan dengan teori kinerja Sedarmayanti (2018) dan Mangkunegara (2017) bahwa kinerja dipengaruhi oleh ketepatan proses kerja sesuai standar.

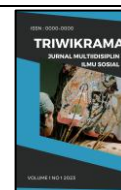
Dibandingkan dengan penelitian Tasikun Pilu Triyana (2026) yang menunjukkan bahwa pembinaan perangkat desa masih terkendala oleh rendahnya disiplin internal, Kecamatan Cililin menunjukkan bahwa kendala tersebut dapat ditekan melalui pendampingan intensif dan motivasi melalui perlombaan evaluasi administrasi desa pada peringatan HUT RI. Dengan demikian, semakin efektif pembinaan dan pengawasan dilakukan secara konsisten, semakin meningkat pula kinerja dan kepatuhan administrasi Aparatur Desa.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Faktor pendukung utama meliputi kepemimpinan Camat yang komit dan adaptif, hubungan komunikasi yang cair antara Seksi Binwas dan perangkat desa, serta pemanfaatan teknologi digital melalui *WhatsApp Group*. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan personel, tingginya *turn-over* perangkat desa, perubahan regulasi pusat yang mendadak, serta kesenjangan digital dan keterbatasan sarana prasarana.

Keterbatasan personel terlihat dari hanya terdapat empat petugas Seksi Binwas yang membina sebelas desa dengan rentang wilayah yang cukup luas. Tingginya pergantian perangkat desa juga menyebabkan proses peningkatan kapasitas harus dilakukan kembali dari awal. Selain itu, perubahan kebijakan anggaran secara mendadak dapat menimbulkan kebingungan Aparatur Desa dan resistensi masyarakat. Kendala jaringan internet di wilayah pegunungan dan keterbatasan perangkat komputer juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan berbasis digital.

Temuan tersebut mengonfirmasi penelitian Aminah dan Sutanto (2018) mengenai lemahnya kapasitas dasar dan adaptasi regulasi di tingkat desa serta sejalan dengan Zainuddin et al. (2024) mengenai beban kerja dan keterbatasan rasio supervisor pada tingkat kecamatan. Dalam perspektif Sistem Politik David Easton (1965), perubahan regulasi sebagai input dari lingkungan eksternal yang tidak selaras dengan tuntutan masyarakat lokal dapat mengganggu proses kebijakan di tingkat bawah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan SDM kecamatan dan stabilitas masa jabatan perangkat desa agar pembinaan kapasitas dapat berlangsung secara berkelanjutan.



Analisis Upaya Seksi Pembinaan dan Pengawasan dalam Mengatasi Hambatan dan Meningkatkan Kinerja

Dalam mengatasi berbagai hambatan, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Cililin tidak bersikap pasif, tetapi melakukan berbagai upaya adaptif. Upaya tersebut meliputi pendampingan langsung ke desa yang memiliki kelemahan administrasi, konsultasi dan diskusi terbuka melalui media digital, penerapan prinsip “bina dulu baru tindak”, serta pemberian motivasi melalui *reward system* berupa perlombaan administrasi desa.

Strategi “bina dulu baru tindak” sejalan dengan fungsi manajemen modern Koontz dan O'Donnell (2008), yang menempatkan pengawasan sebagai tindakan korektif dan preventif, bukan sekadar mencari kesalahan. Pendekatan ini juga menjadi pembeda dengan penelitian Nggaa (2022), karena pengawasan di Kecamatan Cililin dilanjutkan dengan pendampingan hingga permasalahan administratif dapat diselesaikan. Secara teoritis, temuan ini menghasilkan formulasi bahwa Pengawasan Partisipatif-Konsultatif lebih efektif dalam meningkatkan kinerja aparatur lokal dibandingkan Pengawasan Auditif-Represif. Secara praktis, penerapan *desk audit* secara kolektif di kecamatan dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

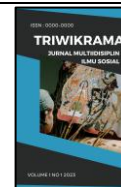
Matriks Sintesis Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, peran Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Cililin dalam meningkatkan kinerja Aparatur Desa dilaksanakan melalui kombinasi pembinaan formal dan informal. Pembinaan formal dilakukan melalui bimtek, rakor, monitoring dan evaluasi, sedangkan pembinaan informal dilakukan melalui *WhatsApp Group* dan respons secara *real-time*. Pola tersebut mendukung *Applied Theory* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan menunjukkan bahwa pengawasan di Kecamatan Cililin bersifat proaktif dibandingkan temuan Rahmatullah (2021). Efektivitas pengawasan lokal dengan demikian tidak hanya bergantung pada hubungan hierarkis, tetapi juga pada komunikasi yang terbuka dan responsif.

Dari aspek kualitas kinerja, pembinaan dan pengawasan berkontribusi terhadap peningkatan ketertiban SPJ dan LPJ, transparansi APBDes, serta kedisiplinan pelayanan publik.

Temuan tersebut mendukung konsep *Good Governance* Charlick (1994), khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas, serta teori kinerja Sedarmayanti (2018). Pembinaan yang dilakukan secara konsisten membantu Aparatur Desa meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur kerja dan mengurangi risiko kesalahan administratif. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Kepemimpinan Camat yang adaptif, fleksibilitas komunikasi, dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor pendukung, sedangkan keterbatasan SDM, *turn-over* perangkat desa, perubahan regulasi, serta kesenjangan digital menjadi hambatan. Temuan tersebut sejalan dengan Aminah dan Sutanto (2018) serta Zainuddin et al. (2024), sehingga diperlukan penambahan SDM kecamatan dan stabilitas masa jabatan perangkat desa untuk menjaga keberlanjutan pembinaan.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, Seksi Binwas menerapkan strategi jemput bola, konsultasi, prinsip “bina dulu baru tindak”, dan *reward system*. Pendekatan tersebut mendukung teori manajemen Koontz dan O'Donnell (2008) serta memperkuat temuan Nggaa (2022). Secara



keseluruhan, temuan penelitian menghasilkan formulasi Pengawasan Partisipatif-Konsultatif, yaitu pola pengawasan yang mengutamakan komunikasi, pendampingan, konsultasi, dan tindakan korektif sebelum penindakan. Model tersebut dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kinerja Aparatur Desa, sementara penerapan *desk audit* kolektif dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Peran Seksi Pembinaan dan Pengawasan dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa Seksi Binwas telah menjalankan perannya secara komprehensif melalui enam indikator, yaitu pelatihan, bimbingan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Pembinaan dilakukan melalui *problem-based training*, pendampingan langsung, serta sosialisasi regulasi melalui media digital, sedangkan pengawasan dilaksanakan melalui monitoring fisik dan administrasi, evaluasi berkala, serta pengendalian preventif dengan prinsip “bina dulu, baru tindak”. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kinerja Aparatur Desa, terutama dalam ketertiban SPJ/LPJ, pengelolaan Siskeudes, transparansi APBDes, serta kedisiplinan dan kepatuhan jam kerja pelayanan publik. Faktor pendukung utama meliputi kepemimpinan Camat yang adaptif, komunikasi yang harmonis, dan kekompakan tim, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan personel, tingginya *turn-over* perangkat desa, kendala jaringan internet, dan perubahan regulasi pusat yang mendadak. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Seksi Binwas menerapkan pendampingan jemput bola, *re-training*, Tim Monitoring Terpadu Lintas Seksi, Surat Pernyataan Kesanggupan berbatas waktu, serta *reward system* melalui lomba tata kelola administrasi desa.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disarankan menambah personel teknis pada Seksi Binwas serta menyediakan modul bimbingan teknis berbasis digital berupa video tutorial atau *e-book* agar pembinaan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah Desa se-Kecamatan Cililin perlu mempertahankan ketertiban administrasi SPJ/LPJ dan Siskeudes serta memperluas transparansi publik melalui media sosial resmi desa. Untuk mengatasi hambatan, diperlukan regulasi yang memberikan kepastian dan perlindungan masa jabatan perangkat desa serta dukungan sarana komputer dan jaringan internet. Selain itu, Seksi Binwas perlu mempertahankan pendekatan Pengawasan Partisipatif-Konsultatif dan *reward system*, serta mengombinasikan *field audit* dengan *desk audit* pada waktu tertentu untuk meningkatkan efisiensi monitoring dan evaluasi tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik (Edisi revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Charlick, R. B. (1994). Governance and institutional development in Africa. USAID.
- Handoko, T. H. (2016). Manajemen (Edisi 2). BPFE.



Koontz, H., & O'Donnell, C. (2008). Principles of management. McGraw-Hill.

Mangkunegara, A. P. (2017). Manajemen sumber daya manusia perusahaan. Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Andi Offset.

Max Weber. (2019). Economy and society: A new translation (K. Tribe, Ed.). Harvard University Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Prasojo, E. (2014). Reformasi birokrasi dalam praktik. Kencana.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational behavior (17th ed.). Pearson Education.

Sedarmayanti. (2012). Good governance (Kepemerintahan yang baik). Mandar Maju.

Sedarmayanti. (2018). Manajemen sumber daya manusia: Reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil. Refika Aditama.

Siagian, S. P. (2014). Manajemen sumber daya manusia. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Alfabeta.

Jurnal:

Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>

Aminah, S., & Sutanto, H. P. (2018). Analisis tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2(3), 149-160.

Fadrullah, I., & Syam, F. (2024). Memahami sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dalam perspektif teori Gabriel Almond dan David Easton. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 9(2), 209-220. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v9i2.3920>

Nggaa, P. K. (2022). Peran camat dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Journal of Social and Policy Issues, 39-43.

Qoirunnisa, A., & Wahyuni, Y. S. (2025). Legitimasi kekuasaan Dalam perspektif Max Weber pada pemerintahan kontemporer. Journal Transformation of Mandalika, 6(12), 592-598. <https://doi.org/10.36312/jtm.v6i12.5801>



Rahmatullah, D., & Zaini, M. (2021). Peran kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 346-364.

Syafira, A. (2025). Tugas camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Triyana, T. P. (2026). Peran pemerintah kecamatan dalam pembinaan perangkat desa di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes tahun 2024 (Skripsi). Universitas Pancasakti Tegal.

Zainuddin, Z., Yamin, A., & Ardiansyah, A. (2024). Implementasi tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 12341-12347.

Peraturan Perundang-Undangan:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2025). Kecamatan Cililin dalam angka 2025. BPS Kabupaten Bandung Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Cangkung dan Kecamatan Cihampelas.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73.